



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Dendy Ardiansyah
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 27/22 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Teratai Ujung Kel. Sarirejo Kec. Medan Polonia, Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang las/pandai besi

Terdakwa M. Dendy Ardiansyah ditangkap pada tanggal 6 November 2023;  
Terdakwa M. Dendy Ardiansyah ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024 ;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budi Tambah, S.H. dan Udut Sauli Tagatorop, S.H. Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Parsaoran, yang beralamat di Jalan Panca No. 2 Kelurahan Harjo Sari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Meda 20147, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus /2024/PN Bnj



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. DENDY ARDIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. DENDY ARDIANSYAH dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) TAHUN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi warna merah;
  - 1 (satu) buah plastik tissue paseo berisi 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah dengan keseluruhan berat netto 13,25 (tiga belas koma dua lima) gram ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa M. DENDY ARDIANSYAH pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 00.20 WIB atau setidaknya- tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya- tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Dalam Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadilinya "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi lima gram" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa M. DENDY ARDIANSYAH didatangi oleh temannya yang bernama AL-APIP (dalam penyelidikan). Kemudian AL-APIP mengajak terdakwa untuk menjumpai teman dari AL-APIP di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Dalam Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai. Setelah sampai di tempat tersebut, tepatnya di depan SPBU di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Dalam Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai kemudian terdakwa dan AL-APIP duduk- duduk sambil merokok. Selanjutnya sekira pukul 00.15 WIB, AL-APIP menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi warna merah dan 1 (satu) buah plastik tissue paseo berisi 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah kepada terdakwa. Lalu AL-APIP menyuruh terdakwa pergi ke arah belakang SPBU untuk memberikan 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi warna merah tersebut kepada pembeli yang memesan kepada AL-APIP, sedangkan 5 (lima) butir pil ekstasi sisanya disimpan untuk digunakan. Selanjutnya terdakwa langsung menuju ke arah belakang SPBU, sedangkan AL-APIP menunggu terdakwa di seberang SPBU di atas sepeda motornya. Lalu terdakwa bertemu dengan orang yang disebutkan ciri- cirinya oleh AL-APIP yaitu saksi DEVIDA CHANDRA yang merupakan anggota Satres narkoba Polres Binjai yang sedang melakukan Teknik penyelidikan undercover buy. Kemudian pada saat terdakwa menyerahkan 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi tersebut, saksi OGI BIMO dan saksi DEVIDA CHANDRA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus /2024/PN Bnj



menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi warna merah dan 1 (satu) buah plastik tissue paseo berisi 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah yang disita dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa. Lalu terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut dibawa ke Satres Narkoba Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor:159/10034/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Binjai yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba yang disita dari M. DENDY ARDIANSYAH berupa:

1) 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 35 (tiga puluh lima) butir narkoba jenis pil ekstasi warna merah dengan berat netto 13,25 (tiga belas koma dua puluh lima) gram dan disisihkan ke Laboratorium Kriminalistik 10 (sepuluh) butir dengan berat netto 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) gram ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 7097/NNF/2023 tanggal 03 November 2023 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Kepala Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional dengan kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa M. DENDY ARDIANSYAH adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menjual, menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika ;

Perbuatan terdakwa M. DENDY ARDIANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa M. DENDY ARDIANSYAH pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 00.20 WIB atau setidaknya- tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya- tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadilinya "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I beratnya melebihi lima gram" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 00.20 WIB saksi OGI BIMO dan saksi DEVIDA CHANDRA yang mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki dan menguasai narkotika jenis pil ekstasi di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Dalam Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi OGI BIMO dan saksi DEVIDA CHANDRA menuju tempat yang dimaksud, lalu keduanya bertemu dengan terdakwa M. DENDY ARDIANSYAH dan melakukan Teknik penyelidikan undercover buy di arah belakang SPBU di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Dalam Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai. Kemudian terdakwa menyerahkan 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi tersebut, ketika terdakwa menyerahkan 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi tersebut, saksi OGI BIMO dan saksi DEVIDA CHANDRA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi warna merah dan 1 (satu) buah plastik tissue paseo berisi 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah yang disita dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa. Lalu terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut dibawa ke Satres Narkoba Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor:159/10034/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Binjai yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika yang disita dari M. DENDY ARDIANSYAH berupa:
  - 1) 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 35 (tiga puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah dengan berat netto 13,25 (tiga belas koma dua puluh lima) gram dan disisihkan ke Laboratorium Kriminalistik 10 (sepuluh) butir dengan berat netto 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) gram ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 7097/NNF/2023 tanggal 03 November 2023 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Kepala Pusat

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus /2024/PN Bnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Badan Narkotika Nasional dengan kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa M. DENDY ARDIANSYAH adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika.

Perbuatan terdakwa M. DENDY ARDIANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. DEVIDA CHANDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi OGI BIMO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. DENDY ARDIANSYAH bertempat pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 00.20 WIB di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Dalam Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WIB saksi DEVIDA CHANDRA bersama rekan saksi yaitu saksi OGI BIMO mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang menjual dan memiliki Narkotika golongan I jenis ekstasi di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Dalam Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai. Menindak lanjuti informasi tersebut kedua saksi langsung melakukan Teknik penyelidikan undercover buy dengan memesan narkotika pil ekstasi sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan berjanji bertemu di depan SPBU di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Dalam Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 00.20, terdakwa datang bersama dengan rekannya yang menunggu di atas sepeda motor di seberang SPBU. Kemudian terdakwa berjalan ke arah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus /2024/PN Bnj



belakang SPBU dengan membawa 1(satu) buah plastik klip transparan berisi 30(tiga puluh) butir Pil Ekstasi warna merah dan menjumpai saksi DEVIDA CHANDRA untuk menyerahkan 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi warna merah tersebut. Ketika terdakwa menyerahkan 1(satu) buah plastik klip transparan berisi 30(tiga puluh) butir Pil Ekstasi warna merah kepada saksi DEVIDA CHANDRA, kemudian langsung dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Satres Narkoba Polres Binjai dan terhadap rekan terdakwa yaitu AL- APIP sudah melarikan diri. Kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik Klip Transparan berisi 30 (tiga puluh) Butir Pil Ekstasi Warna Merah dan 1 (satu) buah Plastik Tissue Paseo berisi 5 (lima) Butir Pil Ekstasi Warna Merah yang ditemukan dari kantong celana terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mengakui memperoleh narkotika pil ekstasi tersebut dari AL- APIP dan disuruh oleh AL- APIP untuk menyerahkan 1 (satu) buah Plastik Klip Transparan berisi 30 (tiga puluh) Butir Pil Ekstasi Warna Merah tersebut kepada saksi DEVIDA CHANDRA di belakang SPBU Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Dalam Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai ;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang terhadap narkotika pil ekstasi tersebut;
- Terhadap keterangan tersebut, terdakwa membenarkan.
- 2. **OGI BIMO**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi DEVIDA CHANDRA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. DENDY ARDIANSYAH bertempat pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 00.20 WIB di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Dalam Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai ;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WIB saksi DEVIDA CHANDRA bersama rekan saksi yaitu saksi OGI BIMO mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang menjual dan memiliki Narkotika golongan I jenis ekstasi di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Dalam Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai. Menindak lanjuti informasi tersebut kedua saksi langsung melakukan Teknik penyelidikan undercover buy dengan memesan narkotika pil ekstasi sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan berjanji bertemu di depan SPBU di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Dalam Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai ;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 00.20, terdakwa datang bersama dengan rekannya yang menunggu di



atas sepeda motor di seberang SPBU. Kemudian terdakwa berjalan ke arah belakang SPBU dengan membawa 1(satu) buah plastik klip transparan berisi 30(tiga puluh) butir Pil Ekstasi warna merah dan menjumpai saksi DEVIDA CHANDRA untuk menyerahkan 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi warna merah tersebut. Ketika terdakwa menyerahkan 1(satu) buah plastik klip transparan berisi 30(tiga puluh) butir Pil Ekstasi warna merah kepada saksi DEVIDA CHANDRA, kemudian langsung dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Satres Narkoba Polres Binjai dan terhadap rekan terdakwa yaitu AL- APIP sudah melarikan diri. Kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik Klip Transparan berisi 30 (tiga puluh) Butir Pil Ekstasi Warna Merah dan 1 (satu) buah Plastik Tissue Paseo berisi 5 (lima) Butir Pil Ekstasi Warna Merah yang ditemukan dari kantong celana terdakwa dibawa ke Satres Narkoba Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa mengakui memperoleh narkotika pil ekstasi tersebut dari AL- APIP dan disuruh oleh AL- APIP untuk menyerahkan 1 (satu) buah Plastik Klip Transparan berisi 30 (tiga puluh) Butir Pil Ekstasi Warna Merah tersebut kepada saksi DEVIDA CHANDRA di belakang SPBU Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Dalam Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai ;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang terhadap narkotika pil ekstasi tersebut ;
- Terhadap keterangan tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa didatangi oleh temannya yang bernama AL-APIP dan mengajak terdakwa untuk menjumpai teman dari AL-APIP di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Dalam Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai ;
- Bahwa tepatnya di depan SPBU di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Dalam Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai lalu terdakwa dan AL-APIP duduk- duduk sambil merokok menunggu teman dari AL- APIP. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 00.15 WIB, AL- APIP menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi warna merah dan 1 (satu) buah plastik tissue paseo berisi 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah





kepada terdakwa. Lalu AL- APIP menyuruh terdakwa pergi ke arah belakang SPBU untuk memberikan 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi warna merah tersebut kepada pembeli yang memesan kepada AL- APIP. Selanjutnya terdakwa langsung menuju ke arah belakang SPBU, sedangkan AL- APIP menunggu terdakwa di seberang SPBU di atas sepeda motornya. Lalu terdakwa bertemu dengan orang yang disebutkan ciri- cirinya oleh AL- APIP yaitu saksi DEVIDA CHANDRA yang merupakan anggota Satres narkoba Polres Binjai yang sedang melakukan Teknik penyelidikan undercover buy. Kemudian pada saat terdakwa menyerahkan 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi tersebut, saksi OGI BIMO dan saksi DEVIDA CHANDRA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi warna merah dan 1 (satu) buah plastik tissue paseo berisi 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah yang disita dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa. Lalu terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut dibawa ke Satres Narkoba Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terdakwa mengetahui bahwa barang yang diberikan oleh AL- APIP kepada terdakwa adalah narkotika pil ekstasi, terdakwa dijanjikan akan diberikan uang oleh AL-APIP ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terhadap narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 30(tiga puluh) butir Pil Ekstasi warna merah;
- 1 (satu) buah plastik tissue Paseo berisi 5(lima) butir Pil Ekstasi warna merah dengan keseluruhan berat netto 13,25 (tiga belas koma dua lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anggota sat Narkoba Polres Binjai telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 00.20 WIB di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Dalam Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WIB anggota Sat Narkoba Polres Binjai tersebut



mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang menjual dan memiliki Narkotika golongan I jenis ekstasi di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Dalam Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai. Menindak lanjuti informasi tersebut kedua saksi langsung melakukan Teknik penyelidikan undercover buy dengan memesan narkotika pil ekstasi sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan berjanji bertemu di depan SPBU di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Dalam Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai ;

- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 00.20, terdakwa datang bersama dengan rekannya yang menunggu di atas sepeda motor di seberang SPBU. Kemudian terdakwa berjalan ke arah belakang SPBU dengan membawa 1(satu) buah plastik klip transparan berisi 30(tiga puluh) butir Pil Ekstasi warna merah dan menjumpai saksi DEVIDA CHANDRA untuk menyerahkan 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi warna merah tersebut. Ketika terdakwa menyerahkan 1(satu) buah plastik klip transparan berisi 30(tiga puluh) butir Pil Ekstasi warna merah kepada saksi DEVIDA CHANDRA, kemudian langsung dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Satres Narkoba Polres Binjai dan terhadap rekan terdakwa yaitu AL- APIP sudah melarikan diri. Kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik Klip Transparan berisi 30 (tiga puluh) Butir Pil Ekstasi Warna Merah dan 1 (satu) buah Plastik Tissue Paseo berisi 5 (lima) Butir Pil Ekstasi Warna Merah yang ditemukan dari kantong celana terdakwa dibawa ke Satres Narkoba Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdakwa mengakui memperoleh narkotika pil ekstasi tersebut dari AL- APIP dan disuruh oleh AL- APIP untuk menyerahkan 1 (satu) buah Plastik Klip Transparan berisi 30 (tiga puluh) Butir Pil Ekstasi Warna Merah tersebut kepada saksi DEVIDA CHANDRA di belakang SPBU Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Dalam Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai.

- Bahwa benar terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang terhadap narkotika pil ekstasi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap Orang ;
- Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum,
- Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan ini sebagai terdakwa dan setelah disesuaikan M. Dendy Ardiansyah maka Terdakwa adalah termasuk juga dalam pengertian setiap orang sebagai subjek hukum atau yang di dakwa melakukan tindak Pidana dan oleh karena itu pula terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan -pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum :**

Menimbang, bahwa secara tanpa hak disini adalah sama dengan pengertian tanpa memperoleh izin dari yang berwenang dan bertentangan dengan kehendak atau aturan hukum dalam hal perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang itu sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum, maka oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika golongan I haruslah mendapat izin terlebih dahulu dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan ;



Menimbang, bahwa segala bentuk aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, bila tidak ada izin maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Meteri atas atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi barang bukti yang dibenarkan oleh Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatan Penyalah gunaan Narkotika tersebut tanpa dilandasi izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad. 3 Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman:**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif maka tidak perlu semua unsur harus terpenuhi, salah satu saja unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi, barang bukti yang dibenarkan oleh terdakwa sendiri, bahwa benar pada Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa M. DENDY ARDIANSYAH didatangi oleh temannya yang bernama AL-APIP (dalam penyelidikan). Kemudian AL- APIP mengajak terdakwa untuk menjumpai teman dari AL-APIP di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Dalam Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai. Setelah sampai di tempat tersebut, tepatnya di depan SPBU di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Dalam Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus /2024/PN  
Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa dan AL-APIP duduk- duduk sambil merokok. Selanjutnya sekira pukul 00.15 WIB, AL- APIP menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi warna merah dan 1 (satu) buah plastik tissue paseo berisi 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah kepada terdakwa. Lalu AL- APIP menyuruh terdakwa pergi ke arah belakang SPBU untuk memberikan 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi warna merah tersebut kepada pembeli yang memesan kepada AL- APIP, sedangkan 5 (lima) butir pil ekstasi sisanya disimpan untuk digunakan. Selanjutnya terdakwa langsung menuju ke arah belakang SPBU, sedangkan AL- APIP menunggu terdakwa di seberang SPBU di atas sepeda motornya. Lalu terdakwa bertemu dengan orang yang disebutkan ciri- cirinya oleh AL- APIP yaitu saksi DEVIDA CHANDRA yang merupakan anggota Satres narkoba Polres Binjai yang sedang melakukan Teknik penyelidikan undercover buy. Kemudian pada saat terdakwa menyerahkan 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi tersebut, saksi OGI BIMO dan saksi DEVIDA CHANDRA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi warna merah dan 1 (satu) buah plastik tissue paseo berisi 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah yang disita dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 7097/NNF/2023 tanggal 03 November 2023 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Kepala Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa M. DENDY ARDIANSYAH adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

#### **Ad. 4 Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram :**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor:159/10034/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Binjai yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika yang disita dari M. DENDY ARDIANSYAH berupa:

1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 35 (tiga puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah dengan berat netto 13,25 (tiga belas

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus /2024/PN  
Bnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma dua puluh lima) gram dan disisihkan ke Laboratorium Kriminalistik 10 (sepuluh) butir dengan berat netto 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi warna merah, 1 (satu) buah plastik tissue paseo berisi 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah dengan keseluruhan berat netto 13,25 (tiga belas koma dua lima) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus /2024/PN  
Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa M. DENDY ARDIANSYAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi warna merah;
  - 1 (satu) buah plastik tissue paseo berisi 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah dengan keseluruhan berat netto 13,25 (tiga belas koma dua lima) gram ;Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, oleh Yusmadi S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus /2024/PN  
Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S. H.,M.H. dan Evalina Barbara Meliala, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jamini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri Adlyra Nova, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H.,M.H.

Yusmadi, S.H.,M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

J u m i n i